



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Paku, 13 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten, Bolaang Mongondow Utara;

Pemohon;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Paku, 09 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 4 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun 5 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon di karuniai seorang anak yang bernama;
 - XXX (Perempuan) lahir di Gorontalo 25 Februari 2017, usia 6 tahun, pendidikan SDN Paku, kelas satu, dalam asuhan nenek Termohon, NIK: XXX;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - a. Termohon melakukan selingkuh dengan laki-laki lain sampai menikah;
 - b. Termohon meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2021, Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi bekerja akan tetapi Termohon tidak kembali sampai sekarang dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Ipin Sidiki dari Desa Paku Selatan. Sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan suami dan isteri selama 2 tahun 6 bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk tanggal 27 November 2023 dan tanggal 06 Desember 2023, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dikeluarkan pada tanggal 28-11-2012, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf oleh Hakim, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 4 Agustus 2008, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf oleh Hakim lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai adik Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tapi yang satunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa seingat saksi, nama laki-laki tersebut adalah Arifin Sidiki berasal dari Desa Paku Selatan;
- Bahwa saksi telah beberapa kali mendapati Termohon berduaan bersama lelaki tersebut disaat Pemohon sedang pergi bekerja;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menegur dan menasihati Termohon agar menyudahi hal tersebut, akan tetapi Termohon tetap menjalin hubungan dengan lelaki tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tante Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ranti Berahima;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama telah meninggal dan yang kedua masih hidup berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tahu bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi seringkali melihat Termohon berduaan dengan lelaki yang bernama Ipin Sidiki;
- Bahwa yang saksi tahu, saat ini Termohon telah tinggal bersama dengan Ipin Sidiki dan Termohon sering membawa lelaki tersebut ke rumah kakak saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk tanggal 27 November 2023 dan tanggal 06 Desember 2023, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonan, sehingga dinilai sebagai alat bukti autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan **SAKSI 2**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, hal mana saksi I maupun saksi II pernah mendapati Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama Ipin Sidiki pada saat masih berumah tangga dengan Pemohon, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan waktu perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hal mana saksi menerangkan bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak tahun 2021 sampai sekarang, sedangkan saksi II menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang. Jika dihitung, tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya Hakim menilai bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya telah hidup terpisah sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, bahkan usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj*

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-maksoroh' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon sebagai istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya atau hak *ex officio* dari Hakim untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Pemohon, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang sebagai generasi penerus, suatu peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah setidaknya untuk digunakan oleh Termohon nantinya untuk berusaha agar Termohon dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersedia dan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Boroko

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, karena itu menurut pendapat Hakim bahwa dengan mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini



Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:



Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan mut'ah sebagaimana diktum 4 (empat) tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/HK.05/7/2019 tertanggal 08

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 pada Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh: **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Lusiyana Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000
d. Redaksi	: Rp	10.000
e. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000
2. Biaya proses	: Rp	75.000
3. Panggilan Pemohon	: Rp	100.000
4. Panggilan Termohon	: Rp	200.000
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000
6. Meterai	: Rp	10.000
TOTAL	Rp	555.000

(lima ratus lima puluh lima rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)